



**PRENUPTIAL AGREEMENT NO. 11 MENGENAI HARTA
PERKAWINAN PADA AKTA NIKAH NO. 0388/83/V/2022
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS KUA LOWOKWARU KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

ADINDA TAQWASARI NURCAHYANI

NPM. 21901012060



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023/2024



**PRENUPTIAL AGREEMENT NIKAH NO. 11 MENGENAI
HARTA PERKAWINAN PADA AKTA NIKAH NO.
0388/83/V/2022 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS KUA LOWOKWARU KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Adinda Taqwasari Nurcahyani

NPM. 21901012060

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023/2024

ABSTRAK

Nurchayani, Adinda Taqwasari. 2024. Prenuptial Agreement No. 11 Mengenai Harta Perkawinan Pada Akta Nikah No. 0388/83/V/2022 Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus KUA Lowokwaru Kota Malang). Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. Pembimbing 2: Dr. Faridatus Sa'adah, M. Th.I

Kata kunci: Prenuptial Agreement (Perjanjian Pra nikah), Harta Perkawinan, Akta Nikah, Hukum Positif.

Pernikahan adalah sarana utama untuk menciptakan sebuah keluarga. Namun, dalam perkawinan pasti memiliki permasalahan yang salah satunya permasalahannya adalah terkait harta benda. Baik istri atau suami bisa menjadi korban. Konflik seperti ini bermula dari perbedaan pendapat mengenai pembagian harta dalam sebuah perkawinan. Akibatnya, perkawinan menjadi tegang dan bahkan bisa berakhir dengan perceraian. Maka, dianjurkan bagi kedua bela pihak agar membuat kesepakatan atau perjanjian sebelum menikah untuk mencegah hal ini.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja isi prenuptial agreement (perjanjian pra nikah) tentang harta perkawinan di KUA Lowokwaru dengan No. 11 pada akta nikah No. 0388/83/V/2022, mengetahui bagaimana prenuptial agreement (perjanjian pra nikah) tentang harta perkawinan perspektif hukum positif di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. dengan melakukan observasi langsung dan mengumpulkan data di lapangan. Menurut tradisi kualitatif, data diperoleh melalui kerja lapangan. Menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih menyeluruh dan mendalam merupakan tujuan dari wawancara. Foto, artefak, dan bahasa tertulis adalah contoh dalam dokumentasi. Prosedur pengumpulan data digunakan untuk dokumentasi yang tidak berkaitan langsung dengan peserta penelitian.

Berdasarkan hasil dari temuan penelitian mengenai isi perjanjian perkawinan adalah para pihak telah mencapai mufakat mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian. Dalam Isi prenuptial agreement (perjanjian pra nikah) tentang harta perkawinan di KUA Lowokwaru dengan No. 11 pada akta nikah No. 0388/83/V/2022 ialah tidak adanya percampuran harta para pihak, hutang piutang tetap menjadi tanggungan masing-masing, harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing, aset yang dibeli bersama (saham, properti, dan lainnya) menjadi kepemilikan bersama, dan aset yang dibeli secara pribadi tetap menjadi milik masing-masing dengan ketentuan adanya sertifikat dalam pembelian. Adapun, pembagian harta kekayaan perusahaan suami "M Colection" hasil perkawinan terdahulu hanya sebatas warisan anak, dan istri tidak diperkenankan menduduki jabatan atau saham dalam usaha tersebut. Untuk hal itu dalam prenuptial agreement (perjanjian pra nikah) yang berkaitan dengan harta perkawinan



diperbolehkan dalam perjanjian perkawinan hukum positif, dengan ketentuan seluruh syarat-syarat perjanjian itu tidak melanggar hukum apa pun. Demikian pula, agar suatu perjanjian dapat menjadi bukti resmi dan perjanjian tersebut dapat terlindungi oleh hukum, maka harus dibuat di hadapan notaris dan kemudian disahkan di Kantor Urusan Agama atau Pencatatan Perkawinan.



ABSTRACT

Nurcahyani, Adinda Taqwasari. 2024. *Prenuptial Agreement No. 11 Regarding Marital Assets In Marriage Certificate No. 0388/83/V/2022 Positive Legal Perspective (Case Study of KUA Lowokwaru Malang City)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. Supervisor 2: Dr. Faridatus Sa'adah, M. Th.I

Keywords: Prenuptial Agreement, Marital Property, Marriage Certificate, Positive Law.

Marriage is the primary means of creating a family. However, in marriage must have problems, one of which is related to property. Either the wife or husband can be a victim. Such conflicts stem from differences of opinion about the division of property in a marriage. As a result, marriages become strained and can even end in divorce. Thus, it is advisable for both parties to make an agreement or agreement before marriage to prevent this.

The purpose of this study is to find out what are the contents of the prenuptial agreement on marital property in KUA Lowokwaru with No. 11 on the marriage certificate No. 0388/83/V/2022, knowing how the prenuptial agreement on marital property has a positive legal perspective in Indonesia.

The type of research used in this study is a case study collected using various techniques such as observation, interviews, and documentation. Qualitative research methodology was used in this study. by making direct observations and collecting data in the field. Producing more thorough and in-depth learning outcomes is the goal of the interview. Photos, and written text (documents) are examples in the documentation. Data collection procedures are used for documentation that is not directly related to research participants.

The result of research findings regarding the content of the marriage agreement is that the parties have reached an agreement on the terms of the agreement. In the content of the prenuptial agreement regarding marital property in KUA Lowokwaru with No. 11 on the marriage certificate No. 0388/83/V/2022 is that there is no mixing of the parties' assets, receivables remain their respective liabilities, property remains their own, assets purchased jointly (shares, property, etc.) become joint ownership, and assets purchased privately remain their respective property provided that there is a certificate in purchase. Meanwhile, the distribution of the assets of the husband's company "M Colection" resulting from the previous marriage is only limited to the inheritance of children, and the wife is not allowed to occupy positions or shares in the business. For this reason, a prenuptial agreement relating to marital property is permissible in a positive legal marriage agreement, provided that all the terms of the agreement do not violate any law. Similarly, in order for an agreement to be official evidence and it to be protected by law, it must be made before a notary and then ratified at the Office of Religious Affairs or Marriage Registration.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunnatullah artinya perintah Allah dan Rasul-nya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) agama Islam. Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syariat yakni kemaslahatan dalam kehidupan. Sehingga perkawinan dapat dikatakan suatu perbuatan untuk mencapai ketenteraman dan kedamaian, lebih dari pada hal tersebut, perkawinan dianjurkan oleh Allah SWT dan dipraktikkan oleh Nabi SAW. (Naily, N., et al. 2019)

Menurut psikologis pernikahan adalah penyatuan sepasang manusia secara emosional dengan karakteristik yang berbeda di mana dalam penyatuan tersebut begitu banyak memerlukan perjuangan karena secara fitrah manusia itu memiliki kepribadian yang berbeda. Pernikahan berkualitas adalah kondisi dimana dengan pernikahan dapat menghasilkan kebahagiaan, kesesuaian serta kestabilan pernikahan. Sedangkan tingkat kualitas pernikahan sendiri dipengaruhi oleh faktor seperti komposisi optimal keluarga, siklus kehidupan keluarga, kelayakan sosial ekonomi dan kesesuaian peran, faktor sumber daya sosial dan pribadi suami istri bahkan oleh kondisi pra nikah. (Pratitis, S. A., & Rehulina, R., 2023)

Perkawinan memiliki dampak terhadap diri pribadi suami istri, mempunyai akibat dalam hubungan kekeluargaan dengan adanya hak dan kewajiban suami

istri dalam keluarga, serta berdampak terhadap harta suami istri yang terbentuk dalam perkawinan. Pada prinsipnya perkawinan merupakan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum perkawinan terhadap suami istri, harta perkawinan dan terhadap keturunan. Untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga dibutuhkan ketenteraman dan kesejahteraan dalam keluarga dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Namun dalam kenyataannya, banyak terjadi permasalahan antara suami istri yang tidak dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya sehingga terjadi perceraian. (Masri, E., & Handayani, O., 2022)

Dari fenomena permasalahan pernikahan yang dapat ditemui di sekitar atau diketahui dari banyaknya berita-berita pada sosial media yang menginfokan mengenai masalah pernikahan dan selalu berujung pada perceraian. Salah satu permasalahannya mengenai harta benda. Yang mana korbannya bisa dari pihak suami ataupun istri. Permasalahan seperti ini karena timbulnya perselisihan atau pertikaian terkait pemisahan harta dalam suatu pernikahan. Akibat inilah yang membuat pernikahan menjadi renggang dan pada akhirnya bisa terjadi perceraian. Untuk menghindari hal ini maka dapat dibuatlah perjanjian sebelum melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan hukum Indonesia perjanjian pra nikah adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mereka menikah secara sah. Perjanjian ini akan mengikat kedua mempelai, yang biasanya berisi tentang pembagian harta benda masing-masing jika suatu saat terjadi perceraian atau kematian. (Siregar, L. R., & Sagala, M. J. P., 2022)

Membuat prenuptial agreement (perjanjian pra nikah) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembuatannya dalam bentuk tertulis dan untuk keabsahannya perlu disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil). Sedangkan membuat perjanjian pra nikah haruslah dibuat dalam bentuk notaris. Akan tetapi untuk keabsahannya tidak memerlukan pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan (Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil). Namun, seringkali para pihak yang membuat perjanjian secara tertulis lalu tidak juga mengesahkan perjanjian ataupun tidak membuat perjanjiannya di hadapan notaris. Hal ini lah yang membuat perjanjian tidak dapat dijadikan bukti ke pengadilan jika terdapat masalah dalam perjanjian tersebut.

Dengan demikian, membuat perjanjian pra nikah haruslah dibuat di hadapan notaris (dalam bentuk akta notaris) berlaku sebagai akta autentik dan keistimewaan akta autentik sesuai Pasal 1870 KUHPerdara adalah: “Suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.” Kata-kata “suatu bukti yang sempurna”, atau disebut juga “memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap”, artinya: (Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S., 2020)

1. Tidak dapat disangkal mengenai keberadaannya (karena yang membuat adalah notaris sebagai pejabat umum); dan
2. Tidak dapat disangkal mengenai isinya (karena akta tersebut wajib dibacakan dan dijelaskan oleh notaris sebelum ditandatangani para pihak).

Walaupun telah membuat perjanjian pra nikah di notaris alangkah baiknya mengesahkannya juga di pegawai pencatat perkawinan. Dalam hal ini dengan membuat perjanjian pra nikah dapat membantu untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi setelah pernikahan seperti adanya sengketa harta gono-gini, hak asuh anak, masalah utang-piutang atau yang lainnya. Dan diharapkan dapat menjadi acuan jika suatu saat timbul konflik serta menjadi salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban mereka. Islam memandang suatu perjanjian dalam QS. Al-Anfal ayat 56 : (Maulana, A., 2023)

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ

Artinya: *“(Yaitu) orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut (kepada Allah).”*

Adapun dalam prenuptial agreement (perjanjian pra nikah) atau biasanya disebut dengan perjanjian perkawinan memiliki peraturan-peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat pada bab V mengenai perjanjian perkawinan, dan dalam hukum Islam terdapat pada Kompleksi Hukum Islam bab VII dari Pasal 45-52. Oleh sebab itu, setelah melakukan perjanjian pra nikah maka harta perkawinan tersebut tidak diambil atau dimanfaatkan tanpa seizin dari pihak suami atau istri yang memiliki harta perkawinan tersebut.

Dari beberapa tahun terakhir ini praktek perjanjian pra nikah telah banyak digunakan kalangan artis-artis tanah air. sebut saja Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Ajun Perwira dan Jennifer Jill, Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia, Melinda dan Ferry Irawan, Teuku Ryan dan Ria Ricis, Ari Wibowo dan Inge

Anugraha dan lain sebagainya yang juga melakukan perjanjian pra nikah. Mereka memandang perjanjian pra nikah dari segi positif yakni untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak jika terjadi hal yang tak diinginkan. Walaupun telah digunakan pada kalangan artis-artis tanah air tetapi pada dasarnya perjanjian pra nikah disebagian besar kalangan masyarakat Indonesia juga masih dianggap tabu, tidak etis dan pamali karena dianggap sebagai tindakan yang matrialistis dan melanggar norma kesusilaan. Dibuatnya perjanjian pra nikah ini dianggap seperti bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan dan mengharapkan terjadinya perceraian. Perceraian adalah hal yang paling tidak diinginkan dalam masyarakat. Orang yang menikah hanya karena mengincar harta akan berpikir panjang ketika disodori perjanjian pra nikah karena tujuannya tidak tercapai. (Rosita, D., Novitasari, A., & Zainuddin, M., 2022)

Seiring berjalannya waktu terdapat pasangan yang membuat sebuah perjanjian sebelum melangsungkan perkawinan. Yang tujuannya adalah dapat mengantisipasi akan hal-hal yang terjadi pada kemudian hari. Perjanjian pra nikah ini mungkin salah satu bentuk dari sebuah persiapan perkawinan yang harus dibuat secara matang. agar dapat membantu dalam banyak hal. Perlu diketahui bahwa pernikahan atau perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif dan sudah terdapat pengaturan hukum tentang perkawinan yang telah berlaku bagi semua masyarakat Indonesia di mana pun dia berada. Adapun membuat perjanjian pra nikah juga sudah pasti terhubung dengan hukum. Maka perjanjian tersebut dapat menjaga serta melindungi pada hak dan kewajiban suami istri agar setelah menikah pernikahan tersebut tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam perjanjian ini pihak ketiga boleh diikutsertakan. Hal yang jelas harus menjadi perhatian ketika membuat perjanjian kawin ini adalah perjanjian itu tidak diperbolehkan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian itu tidak dibuat menyimpang dari: (1) hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami, (2) hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua. Perjanjian itu tidak mengandung pelepasan hak atas peninggalan orang-orang yang mewariskannya. Perjanjian itu tidak boleh menjanjikan bahwa satu pihak harus membayar sebagian hutang yang lebih besar daripada bagiannya. Perjanjian itu tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing. Perjanjian kawin ini harus dibuat di hadapan akta notaris sebelum dilangsungkannya pernikahan. Setelah perkawinan itu berlangsung, tidak boleh juga ada perubahan dengan cara apapun dan berlaku hingga perkawinan berakhir yang mungkin bisa disebabkan oleh perceraian maupun kematian. (Amartha.com, 2021)

Berdasarkan data laporan KUA Lowokwaru kota Malang, perjanjian pra nikah dilakukan oleh pihak yang memiliki harta perkawinan sebelum menikah. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak ingin melindungi secara hukum harta perkawinan mereka. Melihat dari laporan data tersebut, menunjukkan bahwa membuat perjanjian kawin sangatlah penting.

Kemudian, pada temuan yang di dapatkan ialah isi perjanjian pra nikah yang membahas mengenai harta perkawinan di KUA Lowokwaru kota Malang dengan melakukan pengamatan langsung terhadap tempat penelitian. Hasil penelitian adalah para pihak telah mencapai mufakat mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian. Isi prenuptial agreement (perjanjian pra nikah) tentang harta perkawinan di KUA Lowokwaru dengan No. 11 pada akta nikah No.

0388/83/V/2022 ialah tidak adanya percampuran harta para pihak, hutang piutang tetap menjadi tanggungan masing-masing, harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing, aset yang dibeli bersama (saham, properti, dan lainnya) menjadi kepemilikan bersama, dan aset yang dibeli secara pribadi tetap menjadi milik masing-masing dengan ketentuan adanya sertifikat dalam pembelian. Adapun, pembagian harta kekayaan perusahaan suami “M Colection” hasil perkawinan terdahulu hanya sebatas warisan anak, dan istri tidak diperkenankan menduduki jabatan atau saham dalam usaha tersebut. Bahwa harta yang di miliki menjadi alasan untuk melakukan perjanjian pra nikah. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi pendahuluan kepada informan yakni staf KUA Lowokwaru kota Malang.

Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Prenuptial Agreement No. 11 Mengenai Harta Perkawinan Pada Akta Nikah No. 0388/83/V/2022 Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus KUA Lowokwaru Kota Malang)*.

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja isi prenuptial agreement (perjanjian pra nikah) tentang harta perkawinan di KUA Lowokwaru dengan No. 11 pada akta nikah No. 0388/83/V/2022?
2. Bagaimana prenuptial agreement (perjanjian pra nikah) tentang harta perkawinan perspektif hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui isi prenuptial agreement (perjanjian pra nikah) tentang harta perkawinan di KUA Lowokwaru dengan No. 11 pada akta nikah No. 0388/83/V/2022.
2. Untuk menganalisis prenuptial agreement (perjanjian pra nikah) tentang harta perkawinan perspektif hukum positif di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keilmuan kepada masyarakat khususnya untuk keluarga dalam membuat perjanjian pra nikah mengenai harta perkawinan agar sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema penelitian yang sama

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman terkait membuat perjanjian pra nikah mengenai harta perkawinan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat atau calon mempelai untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dalam membuat perjanjian pra nikah agar dapat mengantisipasi jika terdapat masalah terkait harta perkawinan karena membuat perjanjian pra nikah sudah pasti akan terlindung secara hukum.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan menjadi bahan pertimbangan dan tolak ukur terkait persamaan atau perbedaan antara karya tulis ini dengan karya tulis peneliti lain.

E. Definisi Operasional

1. ***Prenuptial Agreement (Perjanjian Pra nikah)***: Suatu perjanjian yang dibuat oleh calon kedua mempelai sebelum perkawinan itu terjadi sehingga menjadi sah pasangan pengantin.
2. **Akta Nikah**: Dokumen atau daftar yang di dalamnya memuat peristiwa perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai pencatat Perkawinan (PPN) bagi yang beragama non Islam.
3. **Harta Perkawinan**: Harta perkawinan ialah harta yang dipergunakan atau diperuntukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga. Harta kekayaan ini adakalanya sudah dipunyai suami ataupun istri saat sebelum mereka melakukan perkawinan ataupun diperoleh setelah terdapatnya ikatan perkawinan
4. **Hukum Positif**: Suatu penyusunan hukum mengenai hidup kemasyarakatan, yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu, berlaku untuk masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari pembahasan terkait dengan penelitian yang telah peneliti buat, yaitu:

1. Para pihak telah mencapai mufakat mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian. Isi prenuptial agreement (perjanjian pra nikah) tentang harta perkawinan di KUA Lowokwaru dengan No. 11 pada akta nikah No. 0388/83/V/2022 ialah tidak adanya percampuran harta para pihak, hutang piutang tetap menjadi tanggungan masing-masing, harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing, aset yang dibeli bersama (saham, properti, dan lainnya) menjadi kepemilikan bersama, dan aset yang dibeli secara pribadi tetap menjadi milik masing-masing dengan ketentuan adanya sertifikat dalam pembelian. Adapun, pembagian harta kekayaan perusahaan suami “M Colection” hasil perkawinan terdahulu hanya sebatas warisan anak, dan istri tidak diperkenankan menduduki jabatan atau saham dalam usaha tersebut.
2. Prenuptial agreement (perjanjian pra nikah) tentang harta perkawinan dalam prespektif hukum positif ialah diperbolehkan dalam melakukan perjanjian kawin dengan syarat bahwa dalam semua isi perjanjiannya tidak bertentangan dengan hukum. Dan dalam membuat perjanjian perjanjian diharuskan terlebih dahulu membuatnya dihadapan notaris, lalu pasangan diwajibkan untuk mengesahkan perjanjian tersebut di kantor pencatatan nikah atau Kantor Urusan Agama agar bukti tersebut menjadi konkrit. Dan

bukti tersebut dapat melindungi harta kekayaan ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Sebagaimana dalam dalam Pasal 147 KUHPerdara, bahwa perjanjian pra nikah harus dibuat dengan akta notaris dan harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian pra nikah mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan.” Selanjutnya pada Pasal 29 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dan dalam KHI Pasal 45 dan Pasal 46, bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik-talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jadi dalam membuat perjanjian pra nikah di atas sudah sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia dan membuat perjanjian pra nikah tersebut yang mengenai harta perkawinan dapat diterima.

B. Saran

- a. Diharapkan dapat memberikan bimbingan kepada calon pengantin tentang membuat perjanjian perkawinan serta dukungan dari berbagai pihak juga sangat diperlukan demi kelancaran kegiatan tersebut
- b. Kepada calon pasangan agar dapat dipikirkan untuk menambahkan membuat perjanjian pra nikah sebagai suatu antisipasi dalam perkawinan.
- c. Kepada akademisi bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu untuk penelitian yang akan datang diharapkan bisa meneliti



lebih dalam terhadap perjanjian pra nikah mengenai penyebab membuat perjanjian yang beragam. Karena adanya arus perkembangan zaman yang tak terelakan dan dapat menggali informasi dari narasumber yang berbeda-beda.



DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, W. M., & Hidayatullah, A. H. (2023). *Perspektif Masalah dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan*. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 22(1), 22-47.
- Adiansyah, F. (2019). *Kedudukan Harta Bawaan Yang Menjadi Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Suami Isteri Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Dharmawangsa).
- Armanto, R. P. (2021). *Peran Konseling Pra Nikah untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal dan Angka Kematian Bayi (Vol. 1, No. 1)*. Surabaya: Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya.
- Assidik, A., & Gassing, A. Q. (2019). *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah*. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-16.
- Asyatama, F., & Ridwan, F. H. (2021). *Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 109-122
- Bado, B. (2022). *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*. Klaten: Tahta Media Group
- Bardan, F. (2022). *Urgensi Akta Otentik Perkawinan*. *Jurnal Al-Fikrah*, 11(2), 160-171.
- Da Thea, A. (12 Mei 2021). *Perjanjian Pra Nikah Demi Melindungi Pasangan Suami-Istri*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pra-nikah-demi-melindungi-pasangan-suami-istri-lt609b6d57ad308/?page=2>
- Darmabrata, W., & Sjarif, S. A. (2004). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Effendi, A. M. (2023). *Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah*. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 324-331.
- Faishol, I. (2019). *Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)*. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 8(2), 1-25.
- Faishol, I. (2019). *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 8(2), 1-25.
- Fiantika, F. R. et. all. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- H. A. Damanhuri. (2007). *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* Bandung: Mandar Maju.

- Kabakoran, M. M. A., & Latupono, B. (2023). *Pembagian Harta Bawaan Suami di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam*. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 355-362..
- Kalman, K. (2020). *Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(I), 1-13.
- Masri, E., & Handayani, O. (2022). *Kedudukan Harta Benda dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(2), 110-118.
- Maulana, A. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Perjanjian Pra Nikah (Studi Di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)*. (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Maulana, A. (2023) *Percampuran Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Melalui Perjanjian Pra Nikah Dalam Perkawinan Campuran*. Skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.
- Meirina, M. (2023). *Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 2(1), 22-49.
- Musyafah, A. A. (2020). *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. *Jurnal Crepido*, 2(2), 111-122.
- Naem, M. (2023). *Perjanjian Pra-Nikah Dan Implikasinya Pada Pembagian Harta Gono-Gini: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Nafais, F. L. (2023) *Sengketa Harta Bersama Yang Bercampur Dengan Harta Bawaan* (Studi Putusan No.1648.Pdt.G/2021/Pa.Jp). (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M.asy (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Naufal, H. (2023). *Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan Bagi Suami Dan istri di Kabupaten Rembang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Novitasari, M. B. (2022) *Tinjauan Yuridis Hak Suami terhadap Harta Bawaan Istri yang Meninggal Menurut Hukum Islam*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books, 1(1), 3-4.
- Nuzha, N. (2019). *Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 4(1).
- Perlukah Perjanjian Pra-Nikah? Apa Saja Isinya?* (7 Agustus 2021). [amartha.com.https://amartha.com/blog/pendana/lifestyle/perjanjian-pra-](https://amartha.com/blog/pendana/lifestyle/perjanjian-pra-)

nikah/

- Pratitis, S. A., & Rehulina, R. (2023). *Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum*. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 2(2), 56-73.
- Prayoga, A. (2021). *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015*. Indonesian Notary, 3(1), 11.
- Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Raco, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo
- Rahman, T. R. F. (2023). *Penguasaan Harta Bawaan Istri Oleh Suami Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Rahmawati, S. N. (2022). *Persepsi Kepala KUA Terhadap Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Pra Nikah di Kota Samarinda*.
- Rodliyah, N. (2013). *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Pranata Hukum, 8(1), 26714.
- Rosita, D., Novitasari, A., & Zainuddin, M. (2022). *Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan*. Smart Law Journal, 1(1), 66-75.
- Saleh, K. W. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saselah, M. (2019). *Kajian Hukum Tentang Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Meninggal Dunia*. Mitsaq: Islamic Family Law Journal, 7(1).
- Sastroatmodjo, A., & Aulawi, W. (1981). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga: Harta-harta benda dalam perkawinan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1-228
- Siregar, L. R., & Sagala, M. J. P. (2022). *Dampak Perjanjian Pranikah Bagi Kedua Belah Pihak Jika Terjadi Perceraian Ditinjau Dari Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Tapanuli Journals, 4(1), 133-149.



- Sugiarto, U. S. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Wulandari, T. W., Eriyanti, F., & Frinaldi, A. (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Akta Nikah*. JESS (Journal of Education on Social Science), 3(2), 190-200.

Refrensi Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam

